

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 225/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI ARIFIANTO BIN ZAINUL ARIFIN;

Tempat lahir : Jombang;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Desember 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

: Dusun Jetis, RT 001/ RW.001,

Tempat tinggal Ds.Mancilan, Kecamatan Mojoagung,

,Kabupaten Jombang

A g a m a : Islam Pekerjaan : Supir;

Terdakwa DEDI ARIFIANATO BIN ZAINUL ARIFIN, ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Jombang pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa DEDI ARIFIANATO BIN ZAINUL ARIFIN, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

- Penyidik, Sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 1
 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 11 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
- 6. Penuntut Umum , Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Hal 1, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor: di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga 3, No.17 Jombang, yang merupakan Advokat yang berkantor di Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Pengadilan - Penetapan Ketua Negeri Jombang, Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 22 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-160 / M.5.25/V/2023, tertanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1. Menyatakan terdakwa DEDI ARIFIANTO Bin ZAINUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ARIFIANTO Bin ZAINUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik

Hal 2, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

klip diduga berisi sabu berat bersih 0,06 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna Biru Gelap beserta
 Simcard dengan Nomor Whatsapp 085707857100

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-160/M.5.25/V/2023, tertanggal 21 Juni 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, tanpa hak atau melawan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. ANAS untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak "sekawan" (empat) akan tetapi untuk uang pembayarannya akan dibayarkan sehabis tahun baru dan sdr. ANAS jawab "lya", kemudian sekira jam 17.00 wib sdr. ANAS

Hal 3, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



mengirimkan pesan sharelok tempat ranjauan sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdr. GUNAWAN di Dsn. Bandaran, Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sesampainya dirumah tersebut terdakwa langsung mengajak sdr. GUNAWAN untuk mengabil sabu secara ranjauan yang sebelumnya sudah dirikim oleh sdr. ANAS Sekira jam 18.30 wib Terdakwabersama sdr. GUNAWAN berangkat ke tempat ranjauan sabu di area perumahan graha alikhlas Sedati Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Sekira jam 21.00 wib Terdakwa bersama sdr GUNAWAN sampi di tempat ranjauan sabu kemudian sdr GUNAWAN mengambil ranjauan sabu di bawah tiang, setelah mengambil ranjauan sabu kemudian Terdakwa bersama GUNAWAN kembali kerumah sdr GUNAWAN. Lalu sekira jam 23.00 wib sampai dirumah sdr GUNAWAN kemudian sdrGUNAWAN menyerahkan sabu ranjauan kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket sabu masing-masing dengan berat 1 (satu) gram menggunakan timbangan elektrik milik sdr GUNAWAN sambil Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama sdr GUNAWAN. Kemudian Setelah mengemas sabu menjadi 4 (empat) paket tersebut, 3 (tiga) paket dibawa terdakwa dan 1 (satu) paket lagi disumpan dirumah sdr. GUNAWAN.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib saat Terdakwaberada di warung kopi Ds. Catak Gayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, di datangi oleh sdr. GUNDUL meminta terdakwa untuk mencari sanu, kemudian sdr. GUNDUL menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwasebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, lalu Terdakwadan sdr. GUNDUL bertukar nomor telpon karena sebelumnya Terdakwatidak mempunyai nomor telpon atau whatsapp sdr. GUNDUL setelah itu Terdakwapergi meninggalkan sdr. GUNDUL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.30 wib Terdakwawhatsapp Saksi ANDIK "NDIK onok ta, koncoku kate golek" (NDIK ada ta, temanku mau cari) dijawab Saksi ANDIK "onok rek neng BENDUL" (ada di BENDUL) Terdakwajawab "tak parani neng omahmu" (saksi temui dirumahmu). Lalu sekira jam 12.30 wib Terdakwasampai dirumah Saksi ANDIK Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, kemudian bertemu dengan Saksi ANDIK lalu Terdakwamenyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDIK, lalu Saksi ANDIK berkata "ayo

Hal 4, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

(ayo seratusan) akhirnya Terdakwamenambahi uang satusan" sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Karena uang patungan kurang akhirnya Saksi ANDIK whatsapp Saksi ZULHAM menawarkan Hand Phone Terdakwauntuk dijual, Lalu mereka bertiga bertemu di tempat kos TerdakwaDs. Betek, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. sekira jam 14.00 wib kemudian TerdakwaZULHAM membeli Hand Phone Terdakwaseharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwabaru diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang dari Saksi ZULHAM Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwaserahkan kepada Saksi ANDIK karena sebelumnya Terdakwamempunyai hutang kepada Saksi ANDIK, sehingga uang yang terkumpul sudah Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) lalu Saksi ANDIK mengajak patungan Saksi ZULHAM dengan berkata "ayo satusan" (ayo seratusan) dijawab Saksi ZULHAM "gak nduwe duwek e sam" (tidak punya uang mas" dijawab Saksi ANDIK "mosok gaiso ngusahakno" (masak tidak bisa mengusahakan) dijawab Saksi ZULHAM "yo engkok bengi tak usahakno" (ya nanti malam tak usahakan), karena harga 2 (dua) paket supra Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi ANDIK menjajikan kekurangan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) akan dibayar malam harinya. Setelah itu terdakwabersama Saksi ANDIK pergi kerumah Saksi ANDIK untuk mengambil alat mengkonsumsi sabu, sedangkan Saksi ZULHAM kembali kerumahnya. Setelah mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu sekira jam 15.00 wib kemudian Terdakwabersama Saksi ANDIK pergi ke BRI Link Ds. Betek, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang untuk melakukan pembayaran pembelian sabu. Tidak lama kemudian saat sampai BRI Link Ds. Betek, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Saksi ANDIK langsung mentransfer uang pembelian sabu sedangkan Terdakwalangsung pergi kerumah sdr. BONJOL Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dengan membawa alat mengkonsumsi sabu. Saat sampai dirumah sdr. BONJOL disitu ada Saksi ZULHAM yang sudah menunggu sedangkan sdr. BONJOL tidak ada dirumah, lalu Terdakwabersama ZULHAM menunggu Saksi ANDIK di dalam kamar rumah sdr. BONJOL, kemudian sdr. NIKEN menelpon Terdakwaberkata "sam bek e onok aku golek rongatos" (mas kalau ada aku cari dua ratus) Terdakwajawab "sek sam mariki tak kabari" (sebentar mas habis ini tak kabari). Tidak lama kemudian datang Saksi

Hal 5, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK dengan membawa 2 (dua) paket supra lalu Saksi ANDIK meletakkan paket sabu tersebut di depan Terdakwalalu mereka bertiga merakit alat untuk mengkonsumsi sabu, setelah alat selesai disiapkan kemudian Saksi ANDIK mengambil 1 (satu) paket supra lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca sabu tersebut lalu dikonsumsi bertiga. Kemudian untuk yang 1 (satu) paket supra lagi Terdakwabagi menjadi 2 (dua) paket pahe, kemudian Terdakwapergi menemui sdr. NIKEN di Kos Ds. Gambiran, Kec. Mojagung, Kab. Jombang, sekira jam 16.25 wib sampai di Kos sdr. NIKEN kemudian Terdakwamenyerahkan 1 (satu) paket pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. NIKEN akan tetapi uang nya akan dibayarkan besok oleh sdr. NIKEN, kemudian Terdakwapergi meninggalkan sdr. NIKEN dengan masih membawa 1 (satu) paket pahe.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.25 wib saat saksi IKHWAN dan saksi REZA BAKHTIAR (anggota polres Jombang) beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kec. Mojoagung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 16.45 wib Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang tepatnya di pinggir jalan terdapat terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih laniut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik
 No. Lab: 00487 / NNF /, tanggal 24 Januari 2023, bahwa barang bukti sabu adalah benar mengandung Metafetamina yang merupakan
 Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35
 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 6, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan	Narkotika	Golongan	I	(satu)	dalam	bentuk	bukan
tanaman.							

------ Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ------

ATAU

KEDUA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.25 wib saat saksi IKHWAN dan saksi REZA BAKHTIAR (anggota polres Jombang) beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kec. Mojoagung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 16.45 wib Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang tepatnya di pinggir jalan terdapat terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih laniut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 00487 / NNF /, tanggal 24 Januari 2023, bahwa barang bukti

Hal 7, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah benar mengandung Metafetamina yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

 Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

	Perbuatan	terdakwa	tersebut	sebag	aimana	diatur	dan
diancam pida	na dalam P	asal 112	ayat (1)	Undang	r-Undang	y Nomo	r 35
tahun	2009		tenta	ang	Narkotika		

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada Jum'at, 21 Oktober 2022, sekira pukul 05.30 WIB, di rumah Saksi, Dsn. Kedungboto, RT/RW 004/002, Desa Jogoroto, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saat ditangkap pada saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo wama merah beserta simcard nomor 081333146594, dan barang bukti yang disita adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi shabu;
 - Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa, pada Kamis, 20 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan sawah Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) klip palstik berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.150.000,- (satu Juta Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) yang mana sabu tersebut baru dibayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi PURNOMO dan sisanya Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) masih berhutang;

Hal 8, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari temannya CASPER;
- Bahwa tujuan Saksi memesan sabu tersebut adalah sebagian shabu hendak Saksi konsumsi dan sebagian shabu hendak dijual kembali untuk bisa melunasi hutang pembalian shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberi 1 (satu) plastik klip berisi shabu paket pahe kepada Terdakwa secara gratis sebagai upah;
- Bahwa sabu tersebut kemudian sebanyak setengah gram Saksi jual kepada ROKIM dan shabu sebanyak paket pahe diberikan kepada Terdakwa sebagai upah yang Saksi letakkan di dalam kamar mandi depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyukit shabu sedikit ke pipet kaca yang rencananya akan saksi konsumsi namun tidak jadi dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,61 gram;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,61 gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 1,04 gram , saksi titipkan kepada Saksi MUHAMMAD DONI ROMADHONI;
- Bahwa Saksi memberi 1 (satu) plastik klip berisi shabu atau paket pahe kepada Terdakwa yang Saksi letakkan di dalam kamar mandi depan rumah Terdakwa pada Kamis, 20 Oktober 2022 ,sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli , menjadi perantara , menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- 2. Saksi Reza Bakhtiar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.45 wib di pinggir jalan Ds. Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian

Hal 9, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



menunggu temannya yaitu GUNDUL saat akan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 11.25 wib, saat saksi bersama BRIPTU REZA BAKHTIAR dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kecaatan. Mojoagung, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Sekira jam jam 16.45 wib di pinggir jalan Ds. Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang terdapat seseorang yang mencurigakan kemudian Saksi dan Tim kemudian mendatangi terdakwa. dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa , Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari BENDUL melalui perantara saksi ANDIK;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 15.50 wib, dirumah teman terdakwa yaitu BONJOL di Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui perantara saksi ANDIK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket supra tetapi masih dibayar sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk uang pembelian sabu dibayar dengan cara patungan masing-masing terdakwa, saksi ANDIK dan saksi ZULHAM Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi ZULHAM masih berhutang dahulu, untuk uang yang Rp. 200.000,- (dua ratus

Hal 10, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





ribu rupiah) memakai uang GUNDUL karena sebelumnya saudara GUNDUL memesan sabu kepada saksi dan sudah menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui perantara ANDIK sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Andik kemudian 1 (satu) paket supra di konsumsi bersama saksi ANDIK dan saksi ZULHAM, kemudian untuk yang 1 (satu) paket supra lagi bagi menjadi 2 (dua) paket pahe yang kemudian 1 (satu) paket pahe di jual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada NIKEN, Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.25 wib, di Kos NIKEN Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojagung, Kabupaten. Jombang, kemudian 1 (satu) paket pahe lagi rencana akan terdakwa serahkan kepada GUNDUL karena sebelumnya GUNDUL pesan beli sabu kepada terdakwa, tetapi belum sempat diserahkan kepada GUNDUL terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sebanyak Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) paket sabu yang dijual kepada NIKEN dan GUNDUL, tetapi NIKEN belum membayar uang pembelian sabu sedangkan uang pembelian sabu dari GUNDUL sudah di pergunakan terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram berada di dalam saku celana terdakwa depan sebelah kiri, dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100 berada di saku depan celana terdakwa sebelah kanan dan benar barang bukti ini yang saksi amankan dan sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sabu , tidak ada izin dari dokter dan

Hal 11, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- 3. Saksi Andik Asrorul Maulana Bin Alm. Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 17.00 Wib di rumah Imam als Bonjol Dsn. Mancilan Rt./Rw. 002/001, Ds. Mancilan , Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
 - Bahwa Saat ditangkap, Saksi saat bersama dengan M. Zulham Javani;
 - Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh polisi, Saksi sedang santai di ruang tamu rumah Imam als Bonjol; Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 11.30 Wib, saat saksi di rumah di chat wa oleh terdakwa yang saksi simpan di HP dengan nama TWK nomor 085707857100 "Ndik onok a, koncoku kate golek" (Ndik adakah, temanku mau nyari) lalu saksi jawab "Onok rek nang BENDUL" (ada di BENDUL). Tidak berapa lama terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan uang milik temannya Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi mengajak patungan "Ayo satusan" lalu terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa mengingat saksi tidak memiliki uang maka untuk pembelian sabu maka saksi berniat menjual HP milik saksi, akhirnya menghubungi M. ZULHAM JAVANI pada sekitar jam 13.32 Wib saya wa "HPq ae susuk ono" (HPku saja kamu beli) lalu M. ZULHAM telpon saksi dan mau transaksi di kos terdakwa alamat Ds. Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten. Jombang kemudian sekitar jam 14.00 Wib, transaksi HP Saksi laksanakan bertiga di kos terdakwa namun M. ZULHAM melihat-lihat HP milik saksi dan M. ZULHAM malah lebih tertarik HP milik terdakwa sehingga dibayar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) (namun karena terdakwa memiliki utang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga uang yang diterima dari saksi M. Zulham Javani diserahkan kepada saksi) dan

Hal 12, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut saksi pakai untuk patungan. Selesai transaksi HP saksi menawari M. Zulham Javani "Ayo sam satusan" (ayo teman patungan) dan dijawab "tak kekno duite engkok bengi" (tak beri uangnya nanti malam) lalu saksi menyarankan agar M. Zulham Javani ke rumah IMAM als BONJOL untuk menunggu. Setelah uang terkumpul Rp400 000,- (empat ratus ribu rupiah) baru pada jam 14.11 Wib, saksi menghubungi EFENDI als BENDUL melalui chat wa bahwa saksi meminta sabu paket supra dan dibalas oleh EFENDI als BENDUL bahwa apabila 2 supra harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi pun langsung mengiyakan;

- Bahwa Kemudian EFENDI als BENDUL bertanya, saksi akan transfer berapa dan saksi jawab Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kekurangan Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan saksi lunasi habis magrib (dimana harga sebenarnya Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi punya hutang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka jumlah uang yang saksi bayarkan adalah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama dengan terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik EFENDI als BENDUL sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di brilink Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dan bukti transaksi saksi kirim kepada EFENDI als BENDUL. (Sebelum transfer saksi telah membawakan pipet. Lalu saksi meminta supaya ranjau sabu disekitar taman saja dan lalu saksi dikirimi chat wa bungkus dari sabu yang akan saksi terima yaitu di dalam bungkus bekas kopi merk Torabika. Tidak lama kemudian saksi kembali di kirimi chat wa lokasi tempat ranjau sabu diwilayah pinggir jalan Balai Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian saksi sendirian mengambil paket sabu di wilayah yang ditentukan dan mendapatkan 2 paket sabu supra di dalam bungkus bekas kopi Torabika kemudian saksi bawa kerumah imam als Bonjol;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, saksi bawa ke rumah IMAM als BONJOL sambil membawa pipet kaca dan bong milik saksi.
 Setelah itu satu paket supra saksi pergunakan untuk pesta sabu bersama terdakwa dan M. Zulham Javani sedangkan satu paket supra lainnya saya serahkan kepada terdakwa;

Hal 13, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





- Bahwa Saksi menyerahkan satu paket sabu pesanan dari terdakwa selesai pesta sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 15.50 Wib, di rumah IMAM als BONJOL, alamat Dsn. Mancilan, Rt./Rw. 002/001, Ds. Mancilan Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dimana setelah saksi serahkan paket sabu kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa menimbang dan mengubah kemasan sabu paket supra menjadi 2 yang mana 2 paket sabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa Peran dari terdakwa adalah membeli sabu untuk di jual kembali kepada temannya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut, mengingat saksi juga ikut patungan
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengkonsumsi sabu dan membeli sabu untuk di jual kembali kepada temannya;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan :.

- 4. Saksi M. Zulham Javani Bin Slamet Romadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 17.00 Wib di rumah Imam als Bonjol Dsn. Mancilan, Rt./Rw. 002/001, Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
 - Bahwa Saksi ditangkap saat bersama dengan terdakwa Andik Asrorul Maulana;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi, saksi sedang santai di ruang tamu rumah Imam als Bonjol;
 - Bahwa fungsi serta kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu dengan nomor simcard 087807912463 yang berhasil disita oleh polisi adalah alat komunikasi dalam transaksi Narkotika;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari hasil patungan dengan saksi Andik Asrorul Maulana dan terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu dengan

Hal 14, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





cara patungan dengan saksi Andik Asrorul Maulana;

- Bahwa, Saksi baru 2 (dua) kali diajak patungan untuk mengkonsumsi sabu oleh saksi Andik Asrorul Maulana, Mulai bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi terakhir diajak patungan untuk mengkonsumsi sabu oleh saksi Andik Asrorul Maulana pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib di kos terdakwa alamat Desa Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa uang yang saksi berikan untuk patungan dalam mengkonsumsi sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa Dedi Arifianto adalah membeli sabu untuk di jual kembali kepada temannya sedangkan saksi Andik Asrorul Maulana adalah orang yang bisa membeli atau mendapatkan sabu yang dipakai pesta sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andik Asrorul Maulana dalam mengkonsumsi sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal
 Januari 2023, sekitar jam 16,45, di pinggir jalan Ds.
 Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi, saksi sedang berdiri sendirian menunggu teman saksi Gundul saat akan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram berada di dalam saku celana saya depan sebelah kiri,

Hal 15, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100 berada di saku depan celana saya sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada BENDUL melalui perantara saksi Andik Asrorul Maulana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andik Asrorul Maulana sudah 2 (dua) tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Andik Asrorul Maulana;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli sabu melalui perantara saksi Andik Asrorul Maulana, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 15.50 Wib, dirumah teman yang bernama BONJOL, Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saksi Andik Asrorul Maulana pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket supra tetapi masih dibayar sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk uang pembelian sabu dibayar dengan cara patungan masing-masing Terdakwa, saksi Andik Asrorul Maulana dan saksi Zulham Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Zulham masih berhutang dahulu, untuk uang yang Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) memakai uang teman Terdakwa yang bernama Gundul karena sebelumnya Gundul memesan sabu kepada Terdakwa dan sudah menyerahkan uang pembeilan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saksi Andik Asrorul Maulana sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 15.50 Wib, dirumah teman Terdakwa yang bernama BONJOL di Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wib, saat saksi berada di warung kopi Ds. Catak Gayam, Kecamatan. Mojowamo, Kabupaten. Jombang, tidak lama kemudian kebetulan datang Saksi Gundul lalu "tulung golekno sabu" (tolong carikan sabu) saksi jawab 'yo mene ae, (ya besok saja) kemudian Gundul menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal 16, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa terima, kemudian Terdakwa dan Gundul bertukar nomor telpon karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai nomor telpon atau whatsapp Gundul, Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Gundul. Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 11.30 Wib, Terdakwa whatsapp saksi Andik Asrorul Maulana 'onok ta, koncoku kate golek" (NDIK ada ta, temanku mau cari) dijawab saksi Andik Asrorul Maulana 'onok rek neng BENDUL' (ada di BENDUL) Terdakwa jawab 'tak parani neng omahmu' (saya temui dirumahmu). Sekitar jam 12.30 Wib , Terdakwa sampai dirumah saksi Andik Asrorul Maulana Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, kemudian bertemu dengan saksi Andik Asrorul Maulana lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Andik Asrorul Maulana, lalu saksi Andik Asrorul Maulana berkata "ayo satusan" (ayo seratusan) akhirnya Terdakwa menambahi uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Andik Asrorul Maulana. Karena uang patungan kurang akhirnya saksi Andik Asrorul whatsapp terdakwa Zulham menawarkan Hand Phone Terdakwa untuk dijual, lalu Terdakwa menyuruh saksi Zulham untuk menemui Terdakwa dan saksi Andik Asrorul Maulana di tempat kos Terdakwa Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, sekitar jam 14.00 Wib kemudian bertiga bertemu di Kos Terdakwa , kemudian saksi Zulham membeli Hand Phone Terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru diberi uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang dari saksi ZULHAM Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Andik Asrorul Maulana karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang Maulana, sehingga uang yang kepada saksi Andik Asrorul terkumpul sudah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Andik Asrorul Maulana mengajak patungan saksi Zulham dengan berkata "ayo satusan" (ayo seratusan) dijawab saksi zulham 'gak nduwe duwek e samp (tidak punya uang mas' dijawab saksi Andik Maulana 'mosok gaiso ngusahakno' (masak tidak bisa mengusahakan) dijawab saksi zulham 'yo engkok bengi tak usahakno" (ya nanti malam tak usahakan), karena harga 2 (dua)

Hal 17, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

paket supra Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Andik Asrorul Maulana menjanjikan kekurangan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar malam harinya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi ANDIK pergi kerumah Saksi ANDIK untuk mengambil alat mengkonsumsi sabu, sedangkan Saksi ZULHAM kembali kerumahnya. Setelah mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu sekira jam 15.00 wib kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDIK pergi ke BRI Link Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang untuk melakukan pembayaran pembelian sabu. Tidak lama kemudian saat sampai BRI Link Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang Saksi ANDIK langsung mentransfer uang pembelian sabu sedangkan Terdakwa langsung pergi kerumah BONJOL, Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dengan membawa alat untuk mengkonsumsi sabu. Saat sampai dirumah BONJOL disitu ada Saksi ZULHAM yang sudah menunggu sedangkan BONJOL tidak ada dirumah, lalu Terdakwa bersama ZULHAM menunggu Saksi BONJOL, kemudian ANDIK di dalam kamar rumah menelpon Terdakwa berkata "sam bek e onok aku golek rongatos" (mas kalau ada aku cari dua ratus) saya jawab "sek sam mariki tak kabari" (sebentar mas habis ini tak kabari). Tidak lama kemudian datang Saksi ANDIK dengan membawa 2 (dua) paket supra lalu Saksi ANDIK meletakkan paket sabu tersebut di depansaya lalu kami bertiga merakit alat untuk mengkonsumsi sabu, setelah alat selesai disiapkan kemudian Saksi ANDIK mengambil 1 (satu) paket supra lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian kami konsumsi bertiga. Kemudian untuk yang 1 (satu) paket supra lagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket pahe. mengkonsumsi sabu bersama Saksi ANDIK dan Saksi ZULHAM kemudian Terdakwa pergi menemui NIKEN di Kos Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojagung, Kabupaten. Jombang, sekira jam 16.25 wib sampai di Kos NIKEN kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket pahe kepada NIKEN dan diterima lalu NIKEN berkata "duwek e mene ae sam" (uangnya besok saja mas), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan NIKEN dengan masih membawa 1 (satu) paket pahe;

Hal 18, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





- Bahwa setelah menerima sabu kemudian 1 (satu) paket supra, terdakwa konsumsi bersama saksi ANDIK dan saksi Zulham, kemudian untuk yang 1 (satu) paket supra lagi saksi bagi menjadi 2 (dua) paket pahe yang kemudian 1 (satu) paket pahe saksi jual dengan harga Rp200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada NIKEN, kemudian 1 (satu) paket pahe lagi rencana akan Terdakwa serahkan kepada Gundul karena sebelumnya Gundul pesan beli sabu kepada Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Gundul, Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) paket sabu yang
 Terdakwa jual kepada NIKEN dan GUNDUL, tetapi NIKEN belum
 membayar uang pembelian sabu sedangkan uang pembelian sabu
 dari GUNDUL sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram.- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru gelap beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 085707857100 yang disita polisi dari Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual , membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna Biru Gelap beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 085707857100;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 6/PenPid.B/2023/PN.Jbg tanggal 13 Januari 2023;

Hal 19, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 16.00 wib , terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada ANAS untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak "sekawan" (empat) akan tetapi untuk uang pembayarannya akan dibayarkan sehabis tahun baru dan ANAS jawab "Iya", kemudian sekira jam 17.00 wib,. ANAS mengirimkan pesan sharelok tempat ranjauan sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah GUNAWAN di Dsn. Bandaran, Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sesampainya dirumah tersebut terdakwa langsung mengajak GUNAWAN untuk mengabil sabu secara ranjauan yang sebelumnya sudah dirikim oleh ANAS Sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama GUNAWAN berangkat ke tempat ranjauan sabu di area perumahan graha alikhlas Sedati, Kecamatan. Gedangan, Kabupaten. Sidoarjo. Sekira jam 21.00 wib, Terdakwa bersama GUNAWAN sampi di tempat ranjauan sabu kemudian GUNAWAN mengambil ranjauan sabu di bawah tiang, setelah mengambil ranjauan sabu kemudian Terdakwa bersama GUNAWAN kembali kerumah GUNAWAN. sekira jam 23.00 wib sampai dirumah sdr GUNAWAN kemudian GUNAWAN menyerahkan sabu ranjauan kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket sabu masing-masing dengan berat 1 (satu) gram menggunakan timbangan elektrik milik GUNAWAN sambil Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama GUNAWAN. Kemudian Setelah mengemas sabu menjadi 4 (empat) paket tersebut, 3 (tiga) paket dibawa terdakwa dan 1 (satu) paket lagi disumpan dirumah **GUNAWAN**;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 19.00 wib, saat Terdakwa berada di warung kopi Ds. Catak Gayam, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, di datangi oleh GUNDUL meminta terdakwa untuk mencari sanu, kemudian GUNDUL menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, lalu Terdakwadan GUNDUL bertukar nomor telpon karena sebelumnya Terdakwat tidak

Hal 20, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nomor telpon atau whatsapp GUNDUL setelah itu Terdakwacpergi meninggalkan sdr. GUNDUL. Selanjutnya pada hari Selasa , tanggal 10 Januari 2023 , sekira jam 11.30 wib, Terdakwa whatsapp Saksi ANDIK "NDIK onok ta, koncoku kate golek" (NDIK ada ta, temanku mau cari) dijawab Saksi ANDIK "onok rek neng BENDUL" (ada di BENDUL) Terdakwa jawab "tak parani neng omahmu" (saksi temui dirumahmu). Lalu sekira jam 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Saksi ANDIK Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, kemudian bertemu dengan Saksi ANDIK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDIK, lalu Saksi ANDIK "ayo satusan" (ayo seratusan) akhirnya Terdakwa menambahi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Karena uang patungan kurang akhirnya Saksi ANDIK whatsapp Saksi ZULHAM menawarkan Hand Phone Terdakwa untuk dijual, Lalu mereka bertiga bertemu di tempat kos Terdakwa Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang., sekira jam 14.00 kemudian Terdakwa ZULHAM membeli Hand Phone wib, Terdakwaseharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang dari Saksi ZULHAM Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada Saksi ANDIK karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi ANDIK, sehingga uang yang terkumpul sudah Rp. 400.000,-(empat ratus rupiah) lalu Saksi ANDIK mengajak patungan Saksi ZULHAM dengan berkata "ayo satusan" (ayo seratusan) dijawab Saksi ZULHAM "gak nduwe duwek e sam" (tidak punya uang mas" dijawab Saksi ANDIK "mosok gaiso ngusahakno" (masak tidak bisa mengusahakan) dijawab Saksi ZULHAM "yo engkok bengi tak usahakno" (ya nanti malam tak usahakan), karena harga 2 (dua) paket supra Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi ANDIK menjajikan kekurangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar malam harinya. Setelah itu terdakwabersama Saksi ANDIK pergi kerumah Saksi ANDIK untuk mengambil alat mengkonsumsi sabu, sedangkan Saksi ZULHAM kembali kerumahnya. Setelah mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu sekira jam 15.00 wib kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDIK pergi ke BRI Link Ds.

Hal 21, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Betek. Mojoagung, Kab. Kec. Jombang untuk melakukan pembayaran pembelian sabu. Tidak lama kemudian saat sampai BRI Link Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, Saksi ANDIK langsung mentransfer uang pembelian sabu sedangkan Terdakwa langsung pergi kerumah sdr. BONJOL Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dengan membawa alat untuk mengkonsumsi sabu. Saat sampai dirumah BONJOL disitu ada Saksi ZULHAM yang sudah menunggu sedangkan BONJOL tidak ada dirumah, lalu Terdakwa bersama ZULHAM menunggu Saksi ANDIK di dalam kamar rumah BONJOL, kemudian NIKEN menelpon Terdakwa berkata "sam bek e onok aku golek rongatos" (mas kalau ada aku cari dua ratus) Terdakwa jawab "sek sam mariki tak kabari" (sebentar mas habis ini tak kabari). Tidak lama kemudian datang Saksi ANDIK dengan membawa 2 (dua) paket supra lalu Saksi ANDIK meletakkan paket sabu tersebut di depan Terdakwa lalu mereka bertiga merakit alat untuk mengkonsumsi sabu, setelah alat selesai disiapkan kemudian Saksi ANDIK mengambil 1 (satu) paket supra lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca sabu tersebut lalu dikonsumsi bertiga. Kemudian untuk yang 1 (satu) paket supra lagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket pahe, kemudian Terdakwa pergi menemui NIKEN di Kos Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojagung, Kabupaten. Jombang, sekira jam 16.25 wib sampai di Kos NIKEN kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada NIKEN akan tetapi uang nya akan dibayarkan besok oleh NIKEN, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan NIKEN dengan masih membawa 1 (satu) paket pahe;

• Bahwa benar pada hari Selasa ,tanggal 10 Januari 2023 , sekira jam 11.25 wib saat saksi IKHWAN dan saksi REZA BAKHTIAR (anggota polres Jombang) beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah ,Kecamatan. Mojoagung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 16.45 wib Ds. Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang tepatnya di pinggir jalan terdapat terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang

Hal 22, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab:00487 / NNF /, tanggal 24 Januari 2023, bahwa barang bukti sabu adalah benar mengandung Metafetamina yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungan jawab pidana yang disebut dengan " *Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility atau Criminal Liability*;

Hal 23, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa DEDI ARIFIANTO BIN ZAINUL ARIFIN; yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Dedi Arifanto Bin Zainul Arifin;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Dedi Arifanto Bin Zainul Arifin memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Dedi Arifanto Bin Zainul Arifin yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan

Hal 24, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini melawan hukum atau "weder-rechtelijk", dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa izin khusus dapat diberikan untuk memproduksi narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sifatnya adalah alternatif sehingga cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan " bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan " bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan " dan dalam ayat (2) disebutkan " dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi " sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan " lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentigan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri " dan ayat (2) menyebutkan " bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan";

Hal 25, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ikhwan, Saksi Reza Bakhtiar, Saksi Andik Asrorul Maulana Bin Alm Marzuki keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 11.25 wib, saat saksi IKHWAN dan saksi REZA BAKHTIAR beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah ,Kecamatan. Mojoagung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Kademangan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 16.45 wib Ds. Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten. Jombang tepatnya di pinggir jalan terdapat terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru gelap beserta simcard dengan nomor whatsapp 085707857100, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bhawa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 16.00 wib, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada ANAS untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak "sekawan" (empat) akan tetapi untuk uang pembayarannya akan dibayarkan sehabis tahun baru dan ANAS jawab "Iya", kemudian sekira jam 17.00 wib,. ANAS mengirimkan pesan sharelok tempat ranjauan sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah GUNAWAN di Dsn. Bandaran, Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sesampainya dirumah tersebut, terdakwa langsung mengajak GUNAWAN untuk mengabil sabu secara ranjauan yang sebelumnya sudah dirikim oleh ANAS Sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama GUNAWAN

Hal 26, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat ranjauan sabu di area perumahan graha alikhlas Sedati, Kecamatan. Gedangan, Kabupaten. Sidoarjo. Sekira jam 21.00 wib, Terdakwa bersama GUNAWAN sampi di tempat ranjauan sabu kemudian GUNAWAN mengambil ranjauan sabu di bawah tiang, setelah mengambil ranjauan sabu kemudian Terdakwa bersama GUNAWAN kembali kerumah GUNAWAN. sekira jam 23.00 wib sampai dirumah sdr GUNAWAN kemudian GUNAWAN menyerahkan sabu ranjauan kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket sabu masing-masing dengan berat 1 (satu) gram menggunakan timbangan elektrik milik GUNAWAN sambil Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama GUNAWAN. Kemudian Setelah mengemas sabu menjadi 4 (empat) paket tersebut, 3 (tiga) paket dibawa terdakwa dan 1 (satu) paket lagi disumpan dirumah GUNAWAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 19.00 wib, saat Terdakwa berada di warung kopi Ds. Catak Gayam, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, di datangi oleh GUNDUL meminta terdakwa untuk mencari sanu, kemudian GUNDUL menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, lalu Terdakwadan GUNDUL bertukar nomor telpon karena sebelumnya Terdakwat tidak mempunyai nomor telpon atau whatsapp GUNDUL setelah itu Terdakwacpergi meninggalkan sdr. GUNDUL. Selanjutnya pada hari Selasa , tanggal 10 Januari 2023 , sekira jam 11.30 wib, Terdakwa whatsapp Saksi ANDIK "NDIK onok ta, koncoku kate golek" (NDIK ada ta, temanku mau cari) dijawab Saksi ANDIK "onok rek neng BENDUL" (ada di BENDUL) Terdakwa jawab "tak parani neng omahmu" (saksi temui dirumahmu). Lalu sekira jam 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Saksi ANDIK Ds. Mancilan, Kecamatan, Mojoagung, Kabupaten. Jombang, kemudian bertemu dengan Saksi ANDIK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDIK, lalu Saksi ANDIK berkata "ayo satusan" (ayo seratusan) akhirnya Terdakwa menambahi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Karena uang patungan kurang akhirnya Saksi ANDIK whatsapp Saksi ZULHAM menawarkan Hand Phone Terdakwa untuk dijual, Lalu mereka bertiga bertemu di tempat kos Terdakwa Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang., sekira jam 14.00 wib, kemudian Terdakwa ZULHAM membeli Hand Phone Terdakwaseharga Rp. 150.000,-

Hal 27, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang dari Saksi ZULHAM Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada Saksi ANDIK karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi ANDIK, sehingga uang yang terkumpul sudah Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) lalu Saksi ANDIK mengajak patungan Saksi ZULHAM dengan berkata "ayo satusan" (ayo seratusan) dijawab Saksi ZULHAM "gak nduwe duwek e sam" (tidak punya uang mas" dijawab Saksi ANDIK "mosok gaiso ngusahakno" (masak tidak bisa mengusahakan) dijawab Saksi ZULHAM "yo engkok bengi tak usahakno" (ya nanti malam tak usahakan), karena harga 2 (dua) paket supra Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi ANDIK menjajikan kekurangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar malam harinya. Setelah itu terdakwabersama Saksi ANDIK pergi kerumah Saksi ANDIK untuk mengambil alat mengkonsumsi sabu, sedangkan Saksi kembali kerumahnya. Setelah ZULHAM mengambil mengkonsumsi sabu sekira jam 15.00 wib kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDIK pergi ke BRI Link Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang untuk melakukan pembayaran pembelian sabu. Tidak lama kemudian saat sampai BRI Link Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, Saksi ANDIK langsung mentransfer uang pembelian sabu sedangkan Terdakwa langsung pergi kerumah sdr. BONJOL Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dengan membawa alat untuk mengkonsumsi sabu. Saat sampai dirumah BONJOL disitu ada Saksi ZULHAM yang sudah menunggu sedangkan BONJOL tidak ada dirumah, lalu Terdakwa bersama ZULHAM menunggu Saksi ANDIK di dalam kamar rumah BONJOL, kemudian NIKEN menelpon Terdakwa berkata "sam bek e onok aku golek rongatos" (mas kalau ada aku cari dua ratus) Terdakwa jawab "sek sam mariki tak kabari" (sebentar mas habis ini tak kabari). Tidak lama kemudian datang Saksi ANDIK dengan membawa 2 (dua) paket supra lalu Saksi ANDIK meletakkan paket sabu tersebut di depan Terdakwa lalu mereka bertiga merakit alat untuk mengkonsumsi sabu, setelah alat selesai disiapkan kemudian Saksi ANDIK mengambil 1 (satu) paket supra lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca sabu tersebut lalu dikonsumsi bertiga. Kemudian untuk yang 1 (satu) paket supra lagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket pahe, kemudian Terdakwa pergi menemui NIKEN di Kos Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojagung, Kabupaten. Jombang, sekira jam 16.25 wib sampai di Kos NIKEN kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket

Hal 28, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada NIKEN akan tetapi uang nya akan dibayarkan besok oleh NIKEN, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan NIKEN dengan masih membawa 1 (satu) paket pahe;

bahwa berdasarkan keterangan Menimbang, Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada BENDUL melalui perantara saksi Andik Asrorul Maulana, dan terakhir membeli sabu melalui perantara saksi Andik Asrorul Maulana, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 15.50 Wib, dirumah teman yang bernama BONJOL, Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;, seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket supra tetapi masih dibayar sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk uang pembelian sabu dibayar dengan cara patungan masing-masing Terdakwa , saksi Andik Asrorul Maulana dan saksi Zulham Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Zulham masih berhutang dahulu, untuk uang yang Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) memakai uang teman Terdakwa yang bernama Gundul karena sebelumnya Gundul memesan sabu kepada Terdakwa dan sudah menyerahkan uang pembeilan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :00487 / NNF /, tanggal 24 Januari 2023, bahwa barang bukti sabu adalah benar mengandung Metafetamina yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yag terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa membeli sabu melalui saksi Andik Asrorul Maulana sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar jam 15.50 Wib, dirumah teman Terdakwa yang bernama BONJOL di Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, dengan peran terdakwa Dedi Arifianto adalah membeli sabu untuk di jual kembali kepada temannya sedangkan saksi Andik Asrorul Maulana adalah orang yang bisa membeli atau mendapatkan sabu yang dipakai pesta sabu; dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jual kepada NIKEN dan GUNDUL, tetapi NIKEN belum membayar uang pembelian sabu sedangkan uang pembelian sabu dari GUNDUL sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu,;dan terdakwa dalam mengedarkan

Hal 29, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan farmasi tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainya. Serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait bidang kesehatan dan tidak mengetahui tata cara pembuatan serta kandungan yang terdapat dapat Pil Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk", menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak dengan melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya 🐈

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalaninya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam

Hal 30, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,06 gram, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna Biru Gelap beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 085707857100, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- · Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Hal 31, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa DEDI ARIFIANTO BIN ZAINUL ARIFIN; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ARIFIANTO BIN ZAINUL ARIFIN; dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000,000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 16 yang didalamnya berisi grenjeng rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,06 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna Biru Gelap beserta
 Simcard dengan Nomor Whatsapp 085707857100

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyarawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 8 Agustus 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO , SH, sebagai Panitera Pengganti Jombang Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA, M.H.P,S.H.M.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 32, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H,

Hal 33, Putusan No.225 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.